



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 /PMK.08/2007  
TENTANG

LELANG PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI NEGARA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Sistem Dealer Utama dan untuk lebih meningkatkan pengembangan pasar Surat Utang Negara serta memberikan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara, maka perlu dilakukan pengaturan kembali tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara sebagaimana telah diatur sebelumnya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 343//KMK.01/2003 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.06/2005;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.01/2003 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.06/2005;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.08/2006 tentang Sistem Dealer Utama;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG LELANG PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI NEGARA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Obligasi Negara adalah surat utang yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
2. Pihak adalah orang perseorangan atau kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
3. Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara, selanjutnya disebut Lelang adalah pembelian kembali Obligasi Negara di Pasar Sekunder oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo dengan cara tunai dan/atau dengan cara penukaran (*debt switching*), dalam suatu masa penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.
4. Lelang Dengan Cara Tunai adalah pembelian kembali Obligasi Negara yang penyelesaian transaksinya dilakukan dengan pembayaran secara tunai oleh Pemerintah.
5. Lelang Dengan Cara Penukaran (*debt switching*) adalah pembelian kembali Obligasi Negara yang penyelesaian transaksinya dilakukan dengan penyerahan Obligasi Negara seri lain oleh Pemerintah dan apabila terdapat selisih nilai penyelesaian transaksinya, dapat dibayar tunai.
6. Peserta Lelang adalah Bank atau Perusahaan Efek yang ditunjuk Menteri Keuangan sebagai Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.08/2006 tentang Sistem Dealer Utama, yang memenuhi kelengkapan administrasi untuk ikut serta dalam pelaksanaan Lelang.
7. Penawaran Lelang adalah pengajuan penawaran penjualan Obligasi Negara dengan mencantumkan seri, harga dan kuantitas oleh Peserta Lelang.
8. Harga Beragam (*Multiple Price*) adalah harga yang dibayarkan oleh Pemerintah sesuai dengan harga Penawaran Lelang yang diajukan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Harga Setelmen adalah harga yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Peserta Lelang yang dinyatakan menang, sebesar harga yang diajukan dalam Penawaran Lelang (*clean price*) ditambah bunga berjalan (*accrued interest*).
10. Setelmen adalah penyelesaian transaksi Lelang.

## BAB II

### KETENTUAN DAN PERSYARATAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap Pihak dapat menjual Obligasi Negara kepada Pemerintah.
- (2) Penjualan Obligasi Negara kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui Peserta Lelang.
- (3) Peserta Lelang wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Surat Berharga Negara, yang meliputi:
  - a. Surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi ketentuan lelang, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh Lampiran I;
  - b. Surat penunjukan wakil Peserta Lelang yang berwenang untuk melakukan transaksi lelang, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh Lampiran II atau apabila terjadi perubahan penunjukan wakil menggunakan formulir sebagaimana contoh Lampiran III;
- (4) Dalam hal terjadi perubahan dalam kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Peserta Lelang wajib menyerahkan perubahan dimaksud.
- (5) Direktorat Surat Berharga Negara menyampaikan otorisasi persetujuan mengikuti lelang kepada wakil Peserta Lelang yang telah memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3).

#### Pasal 3

Peserta Lelang dapat mengajukan Penawaran Lelang untuk dan atas nama dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan pihak lain.

#### Pasal 4

- (1) Lelang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Surat Berharga Negara.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Direktur Surat Berharga Negara melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Utang bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan atas pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Menteri Keuangan berhak membatalkan pelaksanaan Lelang, dalam hal terjadi gangguan atau kerusakan teknis pada sistem pelelangan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Lelang.

#### Pasal 5

Dalam pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Direktorat Surat Berharga Negara melakukan antara lain :

- a. Mengumumkan rencana Lelang selambat-lambatnya 2 (dua) jam sebelum pelaksanaan Lelang, yang memuat sekurang-kurangnya :
  - 1) waktu pelaksanaan pembelian kembali;
  - 2) waktu pembukaan dan penutupan Penawaran Lelang;
  - 3) seri Obligasi Negara yang akan dibeli kembali;
  - 4) seri dan harga Obligasi Negara penukar atau seri dan harga Obligasi Negara yang ditukar, dalam hal Lelang dilakukan dengan cara penukaran (*debt switching*);
  - 5) waktu pengumuman hasil lelang;
  - 6) tanggal Setelmen.
- b. Menerima Penawaran Lelang dari Peserta Lelang melalui sistem yang digunakan dalam Lelang;
- c. Menyampaikan seluruh data Penawaran Lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Menteri Keuangan;
- d. Mengumumkan hasil Lelang yang diputuskan Menteri Keuangan kepada Peserta Lelang pada hari pelaksanaan Lelang.

#### Pasal 6

- (1) Penawaran Lelang dilakukan dengan cara kompetitif.
- (2) Penetapan harga Lelang bagi pemenang dilakukan dengan metode Harga Beragam (*Multiple Price*).

#### Pasal 7

Menteri Keuangan berhak menolak seluruh atau sebagian dari Penawaran Lelang yang masuk.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

#### Pasal 8

- (1) Perhitungan Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dalam hal Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara dengan cara tunai dilakukan berdasarkan formula sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Perhitungan Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dalam hal Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara dengan cara penukaran (*debt switching*) dilakukan berdasarkan formula sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### Pasal 9

Tata Cara Pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini.

### BAB III

### PENETAPAN HASIL LELANG

#### Pasal 10

- (1) Menteri Keuangan menetapkan hasil Lelang.
- (2) Dalam hal Menteri Keuangan berhalangan, hasil Lelang ditetapkan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan.
- (3) Penetapan hasil Lelang didasarkan atas pertimbangan harga, waktu pengajuan penawaran penjualan, volume, jatuh tempo dan pengelolaan risiko utang.
- (4) Hasil Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah transaksi yang sah dan mengikat antara Pemerintah dan Peserta Lelang.

#### Pasal 11

Direktorat Surat Berharga Negara mengumumkan hasil Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kepada :

- a. masing-masing Peserta Lelang yang dinyatakan menang, yang sekurang-kurangnya meliputi:
  - 1) Seri-seri Obligasi Negara;
  - 2) Harga Obligasi Negara;
  - 3) Jumlah nominal Obligasi Negara.
- b. publik, yang sekurang-kurangnya meliputi:
  - 1) Jumlah nominal Obligasi Negara;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- 2) Seri-seri Obligasi Negara;
- 3) Yield rata-rata tertimbang dari masing-masing seri Obligasi Negara.

#### BAB IV

#### SETELMEAN LELANG PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI NEGARA

##### Pasal 12

Setelmen dilakukan pada 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan Lelang (T+3).

##### Pasal 13

- (1) Setelmen hasil Lelang hanya dilakukan kepada Peserta Lelang yang dinyatakan menang, baik atas nama dirinya sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.
- (2) Peserta Lelang yang dinyatakan menang bertanggung jawab atas Setelmen hasil Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

##### Pasal 14

Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) wajib dilaporkan sebagai transaksi di luar Bursa oleh Peserta Lelang kepada Penerima Laporan Transaksi Obligasi (PLTO) yang ditetapkan oleh Otoritas Pasar Modal.

##### Pasal 15

Obligasi Negara yang dibeli kembali oleh Pemerintah dapat dinyatakan lunas dan tidak berlaku lagi.

##### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Setelmen mengikuti ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia.

##### Pasal 17

Dalam hal Peserta Lelang yang dinyatakan menang tidak menyerahkan Obligasi Negara yang dimenangkan sampai dengan tanggal Setelmen, Peserta Lelang tersebut:

- a. wajib menyelesaikan transaksi yang gagal tersebut selambatlambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Setelmen;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. tidak diperkenankan mengikuti kegiatan lelang di Pasar Perdana dan Lelang Pembelian Kembali selama masa penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
- c. tidak menerima bunga berjalan (*accrued interest*) terhitung sejak tanggal setelmen sampai dengan tanggal penyerahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

## BAB V

### SANKSI

#### Pasal 18

Dalam hal Peserta Lelang yang dinyatakan menang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Peserta Lelang tersebut tidak diperkenankan mengikuti Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara sebanyak 1 (satu) kali pada Lelang berikutnya.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal Peserta Lelang yang dinyatakan menang tidak menyelesaikan transaksi selama 2 (dua) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Peserta Lelang tersebut dikenakan sanksi sebagai berikut:
  - a. diumumkan kepada publik;
  - b. tidak diperkenankan mengikuti Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara secara kumulatif sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; dan
  - c. dilaporkan kepada otoritas di bidang perbankan dan pasar modal.
- (2) Transaksi yang tidak diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan batal.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, otorisasi yang diberikan kepada Peserta Lelang sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 343/PMK.01/2003 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.06/2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Maret 2007

MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto

020041107







LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 27 /PMK.08/2007 TENTANG  
LELANG PEMBELIAN KEMBALI  
OBLIGASI NEGARA

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Surat Pernyataan

Pada hari ini,... tanggal ... di Jakarta, (nama), bertindak selaku (jabatan) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama (perusahaan), berkedudukan di (alamat) Jakarta, dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai Peserta Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara bersedia:

- mematuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.08/2007 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara.
- menerima hasil Lelang yang diputuskan Menteri Keuangan.
- menerima tanggung jawab atas tuntutan dari pihak ketiga kepada Menteri Keuangan yang disebabkan oleh pelanggaran yang kami lakukan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara yang mengakibatkan kerugian pihak ketiga.

(Surat Pernyataan ini ditandatangani diatas meterai cukup oleh pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan sesuai AD perusahaan, disertai stempel perusahaan (apabila ada))

Nama Pejabat yang berwenang

Tanda tangan

MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum


Kepala Bagian T.U. Departemen

Kepala Bagian T.U. Departemen

BIRO UMUM

Anggus Suharto

NIP. 060041107





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

(KOP PERUSAHAAN)

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 27 /PMK.08/2007 TENTANG  
LELANG PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI  
NEGARA

Jakarta,

Kepada Yth.  
Menteri Keuangan RI  
Cq. Direktorat Surat Berharga Negara  
Gedung Perbendaharaan IV Lt 1-2  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1  
Jakarta 10710

Perihal : Penunjukan wakil Peserta Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara yang berwenang melakukan transaksi Lelang

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor ...../PMK.08/2007 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara, bersama ini kami sebagai Peserta Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara menyampaikan nama-nama wakil yang ditunjuk untuk melakukan transaksi dalam Lelang dimaksud, yaitu :

No.	Nama	Jabatan Resmi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

(Surat penunjukan ini disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan sesuai AD perusahaan, disertai stempel perusahaan (apabila ada))

Nama Perusahaan

Tanda tangan pejabat yang berwenang


MENTERI KEUANGAN

ttt

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
(KOP PERUSAHAAN)

Jakarta,

Kepada Yth.  
Menteri Keuangan RI  
Cq. Direktorat Surat Berharga Negara  
Gedung Perbendaharaan IV Lt 1-2  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1  
Jakarta 10710

Perihal : Perubahan nama wakil yang ditunjuk untuk melakukan transaksi Lelang

Menunjuk surat kami tanggal ...perihal penunjukan wakil Peserta Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara untuk melakukan transaksi Lelang, dan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..../PMK.08/2007 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara, bersama ini kami sebagai Peserta Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara menyampaikan perubahan nama wakil yang ditunjuk untuk melakukan transaksi dalam Lelang dimaksud, yaitu :

Daftar nama wakil yang diganti:

No.	Nama	Jabatan Resmi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			

Daftar nama wakil yang ditunjuk:

No.	Nama	Jabatan Resmi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			


Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

(Surat penunjukan ini disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan sesuai AD perusahaan, disertai stempel perusahaan (apabila ada))

<b>Nama Perusahaan</b>
<b>Tanda tangan pejabat yang berwenang</b>

MENTERI KEUANGAN,  
ttd  
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
a. b.  
Kepala Bagian T.U. Departemen



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**TATACARA PELAKSANAAN LELANG  
PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI NEGARA**

1. Direktorat Surat Berharga Negara mengumumkan rencana Lelang kepada publik melalui sistem Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara dan media massa, yang memuat sekurang-kurangnya :
  - a. tanggal pelaksanaan Lelang;
  - b. waktu pembukaan dan penutupan Penawaran Lelang;
  - c. seri Obligasi Negara yang akan dibeli kembali;
  - d. seri dan harga Obligasi Negara penukar atau seri dan harga Obligasi Negara yang ditukar, dalam hal Lelang dilakukan dengan cara penukaran (*debt switching*);
  - e. waktu pengumuman hasil Lelang;
  - f. tanggal Setelmen.
2. Pada tanggal pelaksanaan Lelang, Peserta Lelang mengajukan Penawaran Lelang kepada Direktorat Surat Berharga Negara dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB melalui sistem Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara.
3. Peserta Lelang mengajukan Penawaran Lelang melalui sistem Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengajuan Penawaran Lelang dilakukan oleh wakil yang ditunjuk oleh Peserta Lelang untuk melakukan transaksi Lelang dan telah mendapat otorisasi dari Direktorat Surat Berharga Negara.
  - b. Peserta Lelang bertanggung jawab atas kebenaran data Penawaran Lelang yang diajukan, baik yang diajukan untuk dan atas nama dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan pihak lain.
  - c. Dalam hal penjual adalah pihak selain Peserta Lelang, maka Peserta Lelang wajib memastikan tersedianya Obligasi Negara yang dimiliki oleh penjual.
4. Penawaran Lelang yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan.
5. Peserta Lelang dapat melakukan perubahan terhadap harga dan kuantitas Penawaran Lelang yang telah diajukan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perubahan terhadap harga atau kuantitas penawaran hanya dapat dilakukan apabila perubahan harga atau kuantitas yang diajukan lebih rendah dari harga atau kuantitas penawaran sebelumnya;
  - b. Perubahan harga penawaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan sebelum waktu penutupan Penawaran Lelang, dan tidak mempengaruhi urutan waktu pengajuan penawaran;
  - c. Perubahan kuantitas penawaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya 30 menit sebelum waktu penutupan Penawaran Lelang, dan tidak mempengaruhi urutan waktu pengajuan penawaran.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA..

- 2 -

6. Penawaran Lelang diatur sebagai berikut:
- Peserta Lelang mengajukan seri Obligasi Negara yang ditawarkan.
  - Penawaran Lelang dinyatakan dalam harga.
  - Satuan harga ditetapkan dalam bentuk prosentase sampai dengan 2 (dua) desimal.
  - Pengajuan kuantitas Penawaran Lelang dari masing-masing Peserta Lelang sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) unit atau dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan 1.000 (seribu) unit atau dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - Penawaran harga diajukan dalam kelipatan 0,05% (nol koma nol lima persen).

MENTERI KEUANGAN


ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum

u.b.

Bagian T:U Departemen



Antonius Suharto  
NIP 069041107



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 27 /PMK.08/2007 TENTANG  
LELANG PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI  
NEGARA

### Perhitungan Harga Setelmen Pembelian Kembali Dengan Cara Tunai

Harga Setelmen per unit dihitung sebagai berikut:

$$P_{sc} = (P \times N) + AI$$

dimana,

$P_{sc}$  = harga setelmen per unit;

$P$  = harga bersih (*clean price*) per unit Obligasi Negara dalam prosentase sampai dengan 2 (dua) desimal dan dalam kelipatan 0,25% (nol koma dua lima persen);

$N$  = nilai nominal Obligasi Negara per unit;

$AI$  = bunga berjalan (*accrued interest*) per unit Obligasi Negara dengan basis perhitungan *actual/actual*, yang dihitung sebagai berikut:

$$AI = N \times \frac{c}{n} \times \frac{a}{E}$$

dimana,

$c$  = tingkat kupon (*coupon rate*);

$n$  = frekuensi pembayaran kupon dalam setahun;

$a$  = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal setelmen;

$E$  = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi.

Harga bersih (*clean price*) dan bunga berjalan (*accrued interest*) masing-masing dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila dibawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

#### Contoh Penghitungan

Pada tanggal 19 Februari 2003, Pemerintah membeli kembali Obligasi Negara dengan nilai nominal per unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dengan kupon sebesar 12,00% (dua belas persen) per tahun. Obligasi Negara ini jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2005 dan kupon dibayarkan di belakang pada tanggal 15 Februari dan 15 Agustus setiap tahunnya. Jika *clean price* yang disepakati sebesar 97,75% (sembilan puluh tujuh koma tujuh lima persen) dan setelmen dilakukan pada tanggal 19 Februari 2003,



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### Contoh Penghitungan

Pada tanggal 19 Februari 2003, Pemerintah membeli kembali Obligasi Negara Seri FR1234 dengan nilai nominal per unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dengan kupon sebesar 14,00% (empat belas persen) per tahun. Obligasi Negara Seri FR1234 ini jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2005 dan kupon dibayarkan di belakang pada tanggal 15 Januari dan 15 Juli setiap tahunnya. Pembelian kembali tersebut dilakukan dengan menukarkan setiap 1 (satu) unit Obligasi Negara Seri FR1234 dengan 1 (satu) unit Obligasi Negara Seri FR5678 dengan kupon 12% (dua belas persen) per tahun yang jatuh tempo tanggal 15 Agustus 2010. Kupon atas Obligasi Negara Seri FR5678 ini dibayarkan di belakang pada tanggal 15 Februari dan 15 Agustus setiap tahunnya. Jika *clean price* Obligasi Negara seri FR5678 ditetapkan sebesar 99,75% (sembilan puluh sembilan koma tujuh lima persen) dan *clean price* Obligasi Negara seri FR1234 disepakati sebesar 105,75% (seratus lima koma tujuh lima persen), serta setelmen dilakukan pada tanggal 19 Februari 2003, maka selisih tunai per unit Obligasi Negara dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut:

$P_{Offer}$  = 105,75% (seratus lima koma tujuh lima persen);

$P_{Gov}$  = 99,75% (sembilan puluh sembilan koma tujuh lima persen);

$N$  = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

$c_{Offer}$  = 14,00% (empat belas persen);

$c_{Gov}$  = 12,00% (dua belas persen);

$n_{Offer}$  = 2 (dua) kali dalam satu tahun (*semiannually*), yaitu setiap tanggal 15 Januari dan 15 Juli;

$n_{Gov}$  = 2 (dua) kali dalam satu tahun (*semiannually*), yaitu setiap tanggal 15 Februari dan 15 Agustus;

$a_{Offer}$  = 35 (tiga puluh lima) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon (16 Januari 2003) sampai dengan tanggal setelmen (19 Februari 2003);

$a_{Gov}$  = 4 (empat) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon (16 Februari 2003) sampai dengan tanggal setelmen (19 Februari 2003);

$E_{Offer}$  = 181 (seratus delapan puluh satu) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi (16 Januari 2003 sampai dengan 15 Juli 2003);

$E_{Gov}$  = 181 (seratus delapan puluh satu) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi (16 Februari 2003 sampai dengan 15 Agustus 2003);



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

$AI_{Offer}$  = bunga berjalan (*accrued interest*) per unit Obligasi Negara yang ditawarkan Peserta Lelang, dengan basis perhitungan *actual/actual*;

$AI_{Gov}$  = bunga berjalan (*accrued interest*) per unit Obligasi Negara yang ditawarkan Pemerintah, dengan basis perhitungan *actual/actual*.

Langkah 1: Bunga berjalan (*accrued interest*) per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} AI_{Offer} &= Rp1.000.000,00 \times \frac{14,00\%}{2} \times \frac{35}{181} \\ &= Rp13.535,91 \\ &\approx Rp13.536,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} AI_{Gov} &= Rp1.000.000,00 \times \frac{12,00\%}{2} \times \frac{4}{181} \\ &= Rp1.325,97 \\ &\approx Rp1.326,00 \end{aligned}$$

Langkah 2: Selisih tunai per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} P_{SS} &= [(105,75\% - 99,75\%) \times Rp1.000.000,00] + (Rp13.536,00 - Rp1.326,00) \\ &= Rp60.000,00 + Rp12.210,00 \\ &= Rp72.210,00 \end{aligned}$$

Jadi Setelmen per unit Obligasi Negara dilakukan dengan menukar 1 (satu) unit Obligasi Negara Seri FR1234 dengan 1 (satu) unit Obligasi Negara Seri FR5678 dan Pemerintah membayar selisih tunai sebesar Rp72.210,00 (tujuh puluh dua ribu dua ratus sepuluh rupiah).

MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen







MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

### Perhitungan Harga Setelmen Pembelian Kembali Dengan Cara Penukaran

Selisih tunai per unit dihitung sebagai berikut:

$$P_{SS} = [(P_{Offer} - P_{Gov}) \times N] + (AI_{Offer} - AI_{Gov})$$

dimana,

$P_{SS}$  = harga setelmen per unit;

$P_{Offer}$  = harga bersih (*clean price*) per unit Obligasi Negara yang ditawarkan Peserta Lelang, dalam prosentase sampai dengan 2 (dua) desimal dan dalam kelipatan 0,25% (nol koma dua lima persen);

$P_{Gov}$  = harga bersih (*clean price*) per unit Obligasi Negara yang ditawarkan Pemerintah, dalam prosentase sampai dengan 2 (dua) desimal dan dalam kelipatan 0,25% (nol koma dua lima persen);

$N$  = nilai nominal Obligasi Negara per unit;

$AI_{Offer}$  = bunga berjalan (*accrued interest*) per unit Obligasi Negara yang ditawarkan Peserta Lelang, dengan basis perhitungan *actual/actual*;

$AI_{Gov}$  = bunga berjalan (*accrued interest*) per unit Obligasi Negara yang ditawarkan Pemerintah, dengan basis perhitungan *actual/actual*.

Bunga berjalan per unit dihitung sebagai berikut:

$$AI = N \times \frac{c}{n} \times \frac{a}{E}$$

dimana,

$c$  = tingkat kupon (*coupon rate*);

$n$  = frekuensi pembayaran kupon dalam setahun;

$a$  = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal setelmen;

$E$  = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi.

Harga bersih (*clean price*) dan bunga berjalan (*accrued interest*) masing-masing dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila dibawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

maka harga setelmen per unit Obligasi Negara dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- P = 97,75% (sembilan puluh tujuh koma tujuh lima persen);  
N = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);  
c = 12,00% (dua belas persen);  
n = 2 (dua) kali dalam satu tahun (*semiannually*), yaitu setiap tanggal 15 Februari dan 15 Agustus;  
a = 4 (empat) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon (16 Februari 2003) sampai dengan tanggal setelmen (19 Februari 2003);  
E = 181 (seratus delapan puluh satu) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi (16 Februari 2003 sampai dengan 15 Agustus 2003);

Langkah 1: Bunga berjalan (*accrued interest*) per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} AI &= \text{Rp}1.000.000,00 \times \frac{12,00\%}{2} \times \frac{4}{181} \\ &= \text{Rp}1.325,97 \\ &\approx \text{Rp}1.326,00 \end{aligned}$$

Jadi bunga berjalan per unit Obligasi Negara yang dibayar Pemerintah setelah dibulatkan adalah Rp1.326,00 (seribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).

Langkah 2: Harga setelmen per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} P_{sc} &= (97,75\% \times \text{Rp}1.000.000,00) + \text{Rp}1.326,00 \\ &= \text{Rp}977.500,00 + \text{Rp}1.326,00 \\ &= \text{Rp}978.826,00 \end{aligned}$$

Jadi harga setelmen per unit Obligasi Negara yang dibayar Pemerintah setelah dibulatkan adalah Rp978.826,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen

BIRO UMUM

Antonius Suharto

00041107

